

## Perbuatan Melawan Hukum *Franchisor* dalam Pemberian Waralaba Kepada *Franchisee*

Try Mulyaningsih<sup>1</sup>, Dwi Aryanti Ramadhani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding email: [trymulyaningsih@upnvj.ac.id](mailto:trymulyaningsih@upnvj.ac.id)

**Abstrak** : Salah satu cara untuk melakukan kerjasama di bidang perdagangan adalah menggunakan sistem waralaba. Sistem waralaba dilakukan dengan melakukan perjanjian sebagaimana kontrak perjanjian pada umumnya. Resiko suatu perjanjian adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Kajian ini mengkaji perbuatan melawan hukum dalam kontrak perjanjian waralaba. Bentuk perbuatan melawan hukum dalam waralaba adalah *franchisor* yang melakukan kesalahan dalam pemberian waralaba kemudian membuat perjanjian waralaba dan mengakibatkan terjadinya kerugian. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yaitu bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan *franchisor* saat memberikan lisensi kepada *franchisee* dan bagaimana pertanggungjawaban perdata *franchisor* yang melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui kajian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), konseptual (*conseptual approach*), dan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini adalah kesalahan prosedur yang dilakukan *franchisor* memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. *Franchisor* harus membayar ganti rugi kepada *franchisee* sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata. Kesimpulan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum *franchisor* dalam pemberian waralaba kepada *franchisee* adalah karena *franchisor* tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), tetapi mengadakan perjanjian waralaba dengan *franchisee*. Bentuk pertanggungjawaban perdata *franchisor*

yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberian waralaba adalah dengan ganti rugi.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Pemberian Waralaba, *Franchisor*, *Franchisee*.

**Abstract :** *One way to cooperate in the field of trade is to use a franchise system. The franchise system is carried out by entering into agreements as in general contractual agreements. The risk of an agreement is a breach or an act against the law. This study examines illegal acts in franchise agreements. The form of illegal acts in franchising is that the franchisor makes a mistake in granting the franchise and then enters into a franchise agreement and results in a loss. This study examines two issues, namely, what forms of tort is committed by the franchisor in licensing franchisees and what is the liability of the franchisor who commits tort. This study uses normative methods of legal research through literature review with a statutory (statue approach), conceptual (conceptual approach) and case (case approach). The results of this study are procedural errors committed by the franchisor when fulfilling the elements of an unlawful act. The franchisor must pay compensation to the franchisee as a form of civil liability. As a conclusion of this study, it can be concluded that the illegal act of the franchisor in granting franchises to the franchisees is due to the fact that the franchisor does not have a Franchise Registration Certificate, but enters into a franchise agreement with the franchisee. The form of civil liability of the franchisor that commits an illegal act in the granting of a franchise is compensation.*

**Keywords:** *Unlawful Acts, Granting of Franchise, Franchisor, Franchisee.*

## A. Pendahuluan

Berbagai macam bisnis dapat dilakukan dengan semakin berkembangnya zaman dengan cepat. Untuk dapat tetap bersaing di tengah pesatnya aktivitas perekonomian, memerlukan adanya kerjasama dengan orang lain. Sistem waralaba merupakan suatu cara untuk mengadakan kerjasama di bidang perdagangan. Banyaknya gerai-gerai waralaba seperti minimarket, apotek, salon, usaha makanan dan minuman, layanan perkantoran, dll, semuanya terus bersaing untuk memperebutkan pangsa pasarnya masing-masing.

Waralaba adalah strategi dalam pemasaran yang bertujuan untuk memperluas jangkauan usaha serta meningkatkan jumlah penjualan. Adanya sistem waralaba, meskipun dana yang tersedia relatif terbatas, perkembangan usaha dapat melaju dengan pesat karena melibatkan investor lain untuk berkontribusi dengan menggunakan hak kekayaan intelektual, sistem, pengalaman, maupun keterampilan lainnya yang dimiliki.<sup>519</sup>

Pada pelaksanaan bisnis waralaba tentu dapat terjadinya adanya permasalahan, seperti terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Bagi pihak yang menderita kerugian, dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang menimbulkan kerugian.

Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi dengan mengacu pada pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa supaya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban, maka harus terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Salah satu perkara mengenai adanya perbuatan melawan hukum dalam pemberian waralaba adalah pada perkara di dalam Putusan Nomor: 837/Pdt.G/2021/PN Sby. *Franchisor*/pemberi waralaba telah melakukan kesalahan prosedur dalam pemberian waralaba. *Franchisor*/pemberi waralaba tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), tetapi membuat perjanjian waralaba dengan *franchisee*/penerima waralaba, usaha kerja sama waralaba yang dilakukan tidak pernah dilaporkan kepada kepala dinas bidang perdagangan Provinsi Jawa Timur, serta tidak memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) secara tertulis. Selain itu, dukungan yang seharusnya diberikan secara berkesinambungan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak diberikan. Setelah Penggugat bergabung selama 6 bulan, seluruh outlet Hanashobu pusat tutup. Hal tersebut terkesan bahwa *franchisor* melepaskan tanggung jawabnya. Hingga akhirnya Penggugat menderita kerugian sebesar 1,3 Miliar Rupiah yang merupakan kerugian immateriil dan kerugian materiil sebesar Rp891.199.925,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

519 Atmoko, D. (2019). Pelaksanaan Perjanjian serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba di Indonesia. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13(1), 62

Selain itu, pada perkara dalam Putusan Nomor 468/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst, *franchisor* juga tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) karena belum pernah mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralabanya dan langsung membuat perjanjian waralaba dengan *franchisee*. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Selain itu, *franchisor* juga tidak memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) dan kurang berkoordinasi dalam pengiriman barang. Akibat dari *franchisor* yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mematuhi prosedur dalam pemberian waralaba yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, *franchisee* mengalami kerugian sebesar Rp4.182.442.650 (empat milyar seratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pada kedua perkara di dalam putusan tersebut, penerima waralaba menderita kerugian karena pemberi waralaba yang melakukan kesalahan prosedur atas pemberian waralaba. Sehingga waralaba yang dijalankan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya dan penerima waralaba sudah membayar berbagai biaya yang diminta oleh pemberi waralaba.

Kajian mengenai perbuatan melawan hukum juga dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rai Mantili (2019) pada penelitiannya yang berjudul "Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda". Hasil dari penelitian tersebut adalah ganti rugi immateriil dalam kasus perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak diatur di dalam KUHPerdata. Pengaturan terkait ganti rugi di dalam KUHPerdata hanya terkait kerugian material saja. Pengaturan ganti kerugian immateriil pada perbuatan melawan hukum di Belanda diatur di dalam BW baru Belanda, yaitu pada buku 6 Titel 3 Pasal 162 hingga Pasal 197 yang berjudul *Onrechmatige Daad*.<sup>520</sup> Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dody Yudha Listyana (2021) yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum terhadap Perjanjian Jual Beli Waralaba Donat Bakar Antara *Franchisee* dan *Franchisor*", menghasilkan penelitian bahwa dalam proses perjanjian kerjasama waralaba Donat Bakar harus sesuai dengan syarat dan ketentuan

---

520 Mantili, R. (2019). Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmu Hukum De'Jure*, 4(2), 319.

sejak tahap sebelum terjadinya kesepakatan hingga tercapainya kesepakatan. Apabila pada pelaksanaan perjanjian waralaba Donat Bakar terdapat salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya, maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Namun, apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian, maka sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, maka ia diwajibkan untuk bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.<sup>521</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Daffa Putra Perdana (2022) yang berjudul “Analisis Hukum Atas Pelanggaran Merek Terdaftar (Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Geprek Benu Jilid II)”, menghasilkan penelitian bahwa perbuatan yang dilakukan Ruben Onsu termasuk pelanggaran merek. Pelanggaran tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Benny Sujono dapat meminta ganti kerugian. Akibat dari pelanggaran merek, terdapat pihak yang dirugikan dan ia dapat meminta ganti rugi dalam hal perbuatan melawan hukum yang telah merugikannya. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>522</sup> Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah meneliti terkait adanya perbuatan melawan hukum di Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini akan mengkaji perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *franchisor* dalam pemberian waralaba serta bentuk pertanggungjawaban perdatanya.

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan *franchisor* dalam proses pemberian waralaba kepada *franchisee* serta pertanggungjawaban perdata *franchisor* yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Permasalahan dalam proses pembuatan perjanjian waralaba terdapat celah hukum yang mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum. Permasalahan ini tidak dapat hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007

---

521 Listyana, D. Y., & Nuswardhani. (2021). Tanggung Jawab Hukum terhadap Perjanjian Jual Beli Waralaba Donat Bakar Antara Franchisee dan Franchisor. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 9-10.

522 Perdana, M. D. P. (2022). Analisis Hukum Atas Pelanggaran Merek Terdaftar (Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Geprek Benu Jilid II). *Legal Memorandum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 58-59.

tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba saja. Penulis menyarankan agar adanya Undang-Undang Waralaba. Pada Undang-Undang tersebut dapat menjadi pertimbangan apabila permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) oleh *franchisor* dapat dibuat secara bersamaan dengan berjalannya perjanjian waralaba. Hal tersebut sebagai upaya agar tidak terjadi kerugian. Namun, tetap diberikan sanksi apabila mengesampingkan hal tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu mengamati terkait adanya kesalahan prosedur dalam pemberian waralaba yang mengakibatkan kerugian bagi *franchisee*. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mengkaji aturan terkait prosedur pemberian waralaba. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan seluruh data-data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, maupun sumber-sumber lainnya yang relevan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan *Franchisor* dalam Proses Pemberian Waralaba Kepada *Franchisee***

Definisi *franchise* menurut Rooseno Harjowidigno adalah “suatu sistem usaha yang sudah khas atau memiliki ciri mengenai bisnis dibidang perdagangan atau jasa, berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain, merek bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan), rencana pemasaran dan bantuan operasional”.<sup>523</sup> Para pihak yang terdapat di

---

523 Rooseno Harjowidigno (dalam Atmoko, D. (2019). Pelaksanaan Perjanjian serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba di Indonesia. *Jurnal Krtha Bhayangkara*,

dalam *franchise*/waralaba adalah *franchisor* atau pemberi waralaba dan *franchisee* atau penerima waralaba. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, *franchisor* atau pemberi waralaba adalah “orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan / atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba”. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (3), *franchisee* atau penerima waralaba adalah “orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan / atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba”.

Kriteria yang harus dipenuhi untuk mengadakan waralaba adalah memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan, dan Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.<sup>524</sup> Pengertian “ciri khas usaha” adalah usaha yang dimiliki harus memiliki keunggulan yang sulit untuk ditiru oleh usaha lainnya yang sejenis. Selain itu, konsumen juga selalu mencari karena ciri khas tersebut. Misalnya, ciri khas dalam cara menjualnya, melayani, menata, atau cara dalam mendistribusikan. Selanjutnya pengertian dari “terbukti sudah memberikan keuntungan” adalah Pemberi Waralaba memiliki pengalaman kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan telah memiliki kiat-kiat bisnis yang dapat menjadi solusi atas beragam permasalahan yang terjadi di dalam perjalanan bisnisnya. Hal ini terbukti dengan bisnisnya yang masih berdiri dan berkembang. Berikutnya definisi “standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis” adalah standar dalam bentuk tertulis dengan tujuan supaya terciptanya kepastian hukum bagi Penerima Waralaba untuk melaksanakan usahanya, yaitu dengan adanya kerangka kerja yang jelas dan sama (*Standard Operational Procedure*). Pengertian “mudah diajarkan dan diaplikasikan” adalah mudah untuk dijalankan, sehingga meskipun Penerima Waralaba tidak memiliki pengetahuan maupun pengalaman dalam menjalankan usaha sejenis, Penerima Waralaba tetap mampu menjalankannya dengan baik karena mendasarkan pada bimbingan operasional dan manajemen secara berkesinambungan. Maksud dari

---

13(1), 57)

524 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

“dukungan yang berkesinambungan” adalah dukungan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba seperti bimbingan operasional, promosi, serta pelatihan secara berkesinambungan. Selanjutnya definisi dari “Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar” adalah Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang yang telah didaftarkan dan memiliki sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran pada instansi yang berwenang.

Waralaba pada dasarnya adalah perjanjian mengenai metode untuk melakukan pendistribusian barang maupun jasa kepada konsumen.<sup>525</sup> Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yaitu penyelenggaraan bisnis waralaba berdasarkan pada perjanjian waralaba. Setelah para pihak menandatangani perjanjian waralaba, penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian tersebut ke Dinas yang membidangi Perdagangan atau Unit Terpadu Satu Pintu di wilayah Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota di seluruh wilayah di Indonesia.

Pelaksanaan pendaftaran tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh penerima waralaba saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh penerima waralaba lanjutan. Selain itu, pihak yang diberikan kuasa juga dapat melakukan pendaftaran perjanjian waralaba. Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk mendaftarkan perjanjian waralaba adalah fotokopi legalitas usaha, Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pengurus perusahaan, prospektus penawaran waralaba, serta perjanjian waralaba. Ketentuan tersebut sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.

Pendaftaran perjanjian waralaba dilakukan dengan mengajukan permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Pada Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 dijelaskan terkait pengertian STPW. STPW adalah bukti telah didaftarkannya Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba Lanjutan dan menjadi bukti telah dilakukannya pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba maupun Penerima Waralaba Lanjutan.

---

525 Suharnoko. (2008). Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: Prenada Media Group, 83



Permohonan tersebut diajukan melalui Lembaga OSS (*Online Single Submission*) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019. Pihak yang memiliki kewenangan untuk memproses STPW adalah Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi serta Dinas yang membidangi Perdagangan atau Unit Terpadu Satu Pintu di wilayah Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk Pemberi Waralaba yang berasal dari luar negeri, dalam negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan dari Waralaba luar negeri, dalam negeri, dan Penerima Waralaba dari Waralaba luar negeri mengajukan ke Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. Sedangkan bagi Penerima Waralaba dari Waralaba dalam negeri, Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba luar negeri dan dalam negeri mengajukan kepada Dinas yang membidangi Perdagangan atau Unit Terpadu Satu Pintu di wilayah Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota di seluruh wilayah di Indonesia.

Pada perkara dalam Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 468/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst, *franchisor* telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu *franchisor* melakukan kesalahan prosedur dalam pemberian waralaba kepada *franchisee*. *Franchisor* tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) karena tidak mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralabanya, tetapi membuat perjanjian waralaba dengan *franchisee*.

Kesalahan prosedur dalam pemberian waralaba dikatakan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

**a. Adanya suatu perbuatan**

Perbuatan melawan hukum diawali dengan perbuatan seseorang. Dalam hal ini perbuatan tidak hanya melakukan sesuatu saja, tidak melakukan sesuatu juga merupakan suatu perbuatan. Misalnya, tidak menunaikan kewajiban. Kewajiban tersebut lahir karena Undang-Undang (terdapat kewajiban yang lahir dari perjanjian). Oleh karena itu, dalam perbuatan melawan hukum tidak terdapat unsur kesepakatan.

Unsur perbuatan dari *franchisor* yang melakukan kesalahan dalam pemberian waralaba kepada *franchisee* adalah *franchisor* tidak memenuhi kewajibannya yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019, yaitu ia tidak mendaftarkan prospektus penawaran waralaba, sehingga tidak memiliki STPW.

#### **b. Perbuatan tersebut melawan hukum**

Perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum. Secara luas, unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, melanggar hak orang lain yang telah dijamin oleh hukum, melanggar kesusilaan, bertentangan dengan kewajiban pelaku dan sikap teladan di dalam bermasyarakat untuk peduli terhadap kepentingan orang lain.

Unsur perbuatan melawan hukum atas *franchisor* yang melakukan kesalahan prosedur dalam pemberian waralaba adalah *franchisor* dalam memberikan waralaba kepada *franchisee* tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, yaitu dengan tidak memiliki STPW dan tidak memiliki SOP dalam bentuk tertulis.

#### **c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku**

Supaya pelaku dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara, maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur kesalahan. Oleh karena itu, tanggung jawab tanpa adanya kesalahan (*strict liability*) bukan merupakan tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Apabila terdapat penerapan tanggung jawab tanpa adanya kesalahan (*strict liability*) pada hal-hal tertentu, maka hal tersebut tidak mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi mendasarkan pada Undang-Undang lain. Perbuatan dapat dikatakan terdapat unsur kesalahan apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Unsur kesengajaan, atau
2. Unsur kelalaian, dan
3. Tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti *overmacht*, *force majeure*, membela diri, gangguan jiwa, dan lain-lain.

#### d. Terdapat kerugian bagi korban

Kerugian korban adalah syarat supaya dapat mendasarkan gugatan dengan Pasal 1365 KUHPerdota. Kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum berbeda dengan kerugian karena adanya wanprestasi. Kerugian yang terjadi karena wanprestasi hanya mencakup kerugian materil saja, sedangkan kerugian karena perbuatan melawan hukum, selain adanya kerugian materil, juga terdapat kerugian immateril.

Unsur adanya kerugian atas *franchisor* yang melakukan kesalahan prosedur dalam pemberian waralaba adalah *franchisee* menderita kerugian karena telah membayar berbagai biaya, salah satunya *franchise fee*, tetapi waralaba tidak berjalan sebagaimana mestinya.

#### e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum.<sup>526</sup>

Unsur adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian atas *franchisor* yang melakukan kesalahan prosedur dalam pemberian waralaba adalah *franchisor* yang melakukan kesalahan pemberian waralaba mengakibatkan perjanjian waralaba batal demi hukum dan *franchisee* yang telah membayar berbagai biaya mengalami kerugian karena bisnis waralaba tidak dapat berjalan seperti apa yang diharapkan.

## 2. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Franchisor yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Hans Kelsen memberikan pendapat dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum. Selanjutnya, Hans Kelsen mengelompokkan tanggung jawab terdiri dari:<sup>527</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri;

526 Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 13

527 Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media. 140

- b. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh diri sendiri karena sengaja dan dapat diperkirakan dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh diri sendiri karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pertanggungjawaban yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara mewajibkan adanya unsur kesalahan, yaitu seseorang harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) mendasarkan pada prinsip bahwa apabila tidak terkandung unsur kesalahan, maka pertanggungjawaban tidak ada. Pihak yang berkewajiban dalam hal pembuktian terkait unsur kesalahan adalah pihak yang menuntut ganti kerugian atau dapat dikatakan beban pembuktian berada pada pihak penggugat, yaitu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerdara.

Dasar pertanggungjawaban di dalam hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggung jawaban tidak dengan kesalahan (*liability without fault*) atau biasa disebut dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dapat diartikan bahwa apabila individu melakukan kesalahan dan membuat orang lain mengalami kerugian, maka diwajibkan untuk bertanggung jawab. Sedangkan prinsip tanggung jawab risiko adalah apabila individu tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi, tetapi pemilik yang langsung bertanggung jawab karena menjadi suatu risiko usahanya.<sup>528</sup>

Salah satu kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi yang merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum, baik dilakukan oleh diri sendiri

---

528 Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 283

(Pasal 1365 KUHPerdara) maupun orang lain yang berada dalam pengawasannya (Pasal 1367 KUHPerdara).

Perjanjian waralaba dapat mengantisipasi timbulnya kerugian selama memerhatikan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019. Apabila masa berlaku perjanjian waralaba belum berakhir, tetapi *franchisor* memutuskan perjanjian tersebut dan menunjuk *franchisee* baru, maka penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk *franchisee* baru diberikan apabila *franchisor* telah menyelesaikan segala permasalahan yang timbul akibat pemutusan tersebut dalam suatu kesepakatan melalui penyelesaian secara tuntas (*clean break*).

Pada perkara di dalam Putusan Nomor: 837/Pdt.G/2021/PN Sby, dan Putusan Nomor 468/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst, *franchisor* melakukan kesalahan prosedur dalam pemberian waralaba kepada *franchisee*, yaitu membuat perjanjian waralaba meskipun tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), tidak memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP), hingga akhirnya menimbulkan kerugian bagi *franchisee* yang telah membayar berbagai biaya untuk dapat menjadi *franchisee*, tetapi bisnis waralaba yang dijalankan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dimintakan oleh *franchisee* kepada *franchisor* adalah ganti rugi.

Berdasarkan kedua putusan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban perdata *franchisor* adalah membayar ganti rugi. Pada hal ini, *franchisor* telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dan kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum merupakan salah satu kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 1365 KUHPerdara.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk perbuatan melawan hukum *franchisor* dalam pemberian waralaba kepada *franchisee* adalah *franchisor* yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) karena

tidak mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba ke Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, tetapi mengadakan perjanjian waralaba dengan franchisee. Selain itu, *franchisor* juga tidak memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam bentuk tertulis. Sehingga, pemberian waralaba yang dilakukan oleh franchisor telah melanggar prosedur pemberian waralaba yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019.

2. Bentuk pertanggungjawaban perdata *franchisor* yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberian waralaba adalah dengan ganti rugi.

## E. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Suharnoko. (2008). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media Group.

### 2. Jurnal

- Atmoko, D. (2019). Pelaksanaan Perjanjian serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba di Indonesia. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13(1), 62
- Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 283
- Listyana, D. Y., & Nuswardhani. (2021). Tanggung Jawab Hukum terhadap Perjanjian Jual Beli Waralaba Donat Bakar Antara Franchisee dan Franchisor. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 9-10.
- Mantili, R. (2019). Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmu Hukum De'Jure*, 4(2), 319.

Perdana, M. D. P. (2022). Analisis Hukum Atas Pelanggaran Merek Terdaftar (Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Geprek Benu Jilid II). *Legal Memorandum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 58-59.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Putusan Nomor Nomor 837/Pdt.G/2021/PN Sby.

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst.